



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa;
- b. bahwa setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) patut diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka selama menjabat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghargaan Purna tugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Karangdoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, baik karena masa jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, diberhentikan, atau sebab lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
11. Perangkat Desa adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai perangkat desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Kewilayahan/Dusun) dan telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah seseorang yang pernah menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, baik karena masa jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, diberhentikan, atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan adalah:

- a) Memberikan penghargaan atas jasa dan kontribusi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD selama masa jabatan;
- b) Meningkatkan loyalitas dan semangat pengabdian bagi aparatur desa;
- c) Memelihara hubungan baik dengan pejabat desa sebagai bagian dari keberlanjutan pelayanan masyarakat.

BAB III
JENIS DAN SYARAT PENGHARGAAN

Pasal 3

- a) Jenis penghargaan yang dapat diberikan:
1. Piagam atau sertifikat jasa pengabdian.
 2. Penghargaan materiil berupa tali asih / tunjangan akhir masa jabatan / uang purna tugas;
 3. Penghargaan non materiil lainnya (misalnya penyebutan nama dalam kegiatan resmi, kesempatan menjadi narasumber, pemberian fasilitas simbolis).
- b) Sasaran Pemberian penghargaan :
1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 4

- a) Penghargaan diberikan kepada :
1. Kepala Desa yang telah menjabat paling sedikit 1 periode penuh;
 2. Perangkat Desa dan Anggota BPD minimal 5 tahun masa menjabat, serta yang memenuhi purna tugas usia 60 Tahun atau meninggal dunia pada masa tugas;
 3. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan atas tugasnya;
- b) Penghargaan tidak dapat diberikan/berlaku apabila:
1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD diberhentikan dengan tidak hormat;
 2. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Mengundurkan diri;
 3. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD tersangkut Pidana atau kasus hukum;

BAB IV BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 5

1. Besaran materiil penghargaan adalah sebesar 3 (Tiga) Bulan Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat desa dan atau Tunjangan Kedudukan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Besaran tersebut diatas bersumber dari APBDes Desa Karangdoro pada Tahun Anggaran berjalan;

BAB V TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 6

Prosedur pemberian penghargaan:

1. Pemohon penghargaan dari calon penerima atau ahli waris (jika yang bersangkutan telah meninggal), disampaikan secara tertulis ke Kepala Desa.
2. Melampirkan dokumen pendukung: SK pengangkatan, SK pemberhentian, bukti kewajiban telah selesai (administrasi, keuangan, laporan, pengembalian aset desa jika ada).
3. Keputusan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
4. Penyerahan penghargaan paling lambat 3 bulan setelah pemberhentian pejabat yang bersangkutan.
5. Pemberian penghargaan diberikan kepada : Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi persyaratan, atau ahli waris jika yang bersangkutan telah meninggal;
6. Validasi berkas/data pendukung dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dan Laporan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD;

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 7

Penghargaan materiil dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Karangdoro Tahun anggaran berjalan;

2. Jika memungkinkan, dana khusus dari Pemerintah Kabupaten atau sumber lain yang sah;
3. Tidak mengganggu alokasi yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan prioritas desa dan pelayanan publik;

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

Jika penerima penghargaan meninggal dunia sebelum penghargaan diserahkan, maka ahli waris yang ditunjuk berhak menerima penghargaan.

Pasal 9

Jika pemberhentian tidak dengan hormat atau disebabkan pelanggaran hukum / disiplin, maka tidak berhak atas penghargaan materil sebagaimana dimaksud;

BAB VIII PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Karangdoro
Pada tanggal : 30 September 2025
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD
SUNARYO

Diundangkan di : Desa Karangdoro
Pada tanggal : 30 September 2025
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2025 NOMOR 9